

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK : 09/188

NOMOR KLAS. :

JAKSA AGUNG

A S A L

: B / S / T

REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: INS- 003 /J.A/ 2 /1991

T E N T A N G

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP BEREDARNYA

BARANG CETAKAN/BUKU :

"DATAFARESO WAMAHAO"

PENULIS : PENDETA DAL ZENDRATO. STH.

PENERBIT: BNKP GUNUNG SITOLI - 1987.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa barang cetakan/buku "DATAFARESO WAMAHAO", Penulis : Pendeta DAL ZENDRATO.STH., Penerbit: BNKP GUNUNG SITOLI - 1987, telah dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 018 /J.A/ 2 /1991 tanggal 21 Pebruari 1991.
- b. bahwa besar kemungkinan sebelum barang cetakan/buku "DATAFARESO WAMAHAO" tersebut dilarang peredarannya, terlebih dahulu telah beredar dikalangan mahasiswa/masyarakat, sehingga oleh karenanya perlu segera diamankan.
- c. bahwa untuk mengambil tindakan/langkah pengamanan terhadap barang cetakan/buku berjudul "DATAFARESO WAMAHAO" dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

1. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4 /PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 188 /M/1990 - tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN :

MENGINSTRUKSIKAN :

K e p a d a

- : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.

U n t u k

- : 1. Mengambil langkah-langkah/tindakan pengamanan terhadap barang cetakan/buku "DATAFARESO WAMAHAO", Penulis: Pendeta - DAL ZENDRATO.STH, Penerbit: BNKP GUNUNG SITOLI - 1987, dalam bentuk tindakan penyitaan apabila dijumpai beredar di kalangan mahasiswa/masyarakat dalam daerah hukumnya.
2. Melakukan tindakan dalam bentuk Operasi Yustisi terhadap siapa saja yang menyimpan, memiliki, mempergunakan, menyam^upaikan, menyebarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali barang cetakan/buku "DATAFARESO WAMAHAO", Penulis: Pendeta DAL ZENDRATO.STH, Penerbit: BNKP GUNUNG SITOLI - 1987.
3. Melaporkan Pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Re^upublik Indonesia.

Dikeluarkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 21 FEBRUARI 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

S I N G G I H, SH.